

## PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEJAHATAN

**Rahmad Alamsyah**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda

Email: [alam\\_00953@yahoo.com](mailto:alam_00953@yahoo.com)

**Abstract :** *The factors that cause children to commit delinquency consist of two kinds, namely intrinsic and extrinsic motivation. Intrinsic motivation is encouragement or desire in someone who does not need to be accompanied by stimulants from the outside. Extrinsic motivation is an impulse that comes from outside a person. The punishment for the crime of minors from the perspective of Islamic criminal law and positive criminal law is as follows: Based on Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System, which came into force in 2014, it is known that "Children who are not yet 14 (fourteen) years can only be subject to action ". Based on this, the age limit for children who can be convicted or can be punished if interpreted, is almost in accordance with the concept of balig or adult concept in Islamic law, which is only fifteen years old; semen out; dreams of intercourse; start menstruating for women.*

**Keywords:** *Islamic Criminal Law and Indonesian Positive Criminal Law, Child Delinquency, Crime against Children.*

**Abstrak :** Faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan kenakalan terdiri atas dua macam, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar. Motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang. Penghukuman terhadap kejahatan anak di bawah umur dari perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif adalah sebagai berikut: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mulai berlaku pada tahun 2014 nanti, diketahui bahwa "Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan". Berdasarkan hal ini, maka batasan usia terhadap anak yang dapat dipidana atau dapat dijatuhi hukuman apabila ditafsirkan, sudah hampir sesuai dengan pemikiran konsep balig atau dewasa dalam hukum Islam, yaitu cukup berumur lima belas tahun; keluar mani; mimpi bersetubuh; mulai keluar haid bagi perempuan.

**Kata kunci:** Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia, Kenakalan Anak, Pidana terhadap Anak.

### A. PENDAHULUAN

Kejahatan dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Kejahatan tersebut dapat disebabkan dipengaruhi oleh niat dari pelakunya, adanya kesempatan maupun faktor kelalaian. Siapa saja dapat dimungkinkan melakukan kejahatan terhadap norma-norma kehidupan, seperti norma agama, norma kesusilaan, norma hukum dan lain sebagainya. Pelaku kejahatan tersebut apabila ditinjau dari tingkatan usia, maka dikenal adanya kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak<sup>1</sup>. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang tentunya membawa penderitaan bagi dirinya, baik secara fisik dan/atau mental. Hanya saja, yang menjadi kajian yang menarik adalah apa dan bagaimana penderitaan secara fisik dan/atau mental bagi pelaku kejahatan oleh anak-anak.

---

<sup>1</sup> Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Anak-anak takkan pernah dapat diperbaiki dengan hukuman fisik. Mungkin saja, hal itu memiliki pengaruh sesaat bagi si anak, tetapi sangat berbahaya dalam jangka panjang. Sebagai contoh:

1. Ketika seorang anak dipukul, dia akan mengambil sikap menundukkan kepala (pasrah) atas siksaan itu. Dia mungkin mulai berpikir bahwa pemaksaan adalah satu-satunya jalan untuk meraih kesuksesan. Dia berpikir bahwa jika seseorang marah, maka dia harus memukul. Dengan memberikan hukuman fisik kepada anak, para orang tua telah memberikan seperangkat contoh untuk mengadopsi hukum rimba dalam kehidupan masa depannya.
2. Anak-anak yang beroleh pukulan demi pukulan, akan membangun kebencian dan sikap perlawanan terhadap orang tua mereka. Anak-anak tidak akan pernah melupakan perlakuan kasar yang mereka terima dari tangan orang tuanya. Anak-anak seperti ini mungkin akan menjadi seorang pemberontak.
3. Pemukulan berulang dapat membuat si anak menjadi penakut dan pengecut. Kepribadian anak dapat tertekan lantaran hukuman fisik tersebut. Setelahnya, dia mungkin akan menjadi pengidap penyakit (keluhan) psikologis.
4. Dalam sebagian besar kasus, hukuman fisik jarang berhasil dalam memperbaiki seorang anak. Tak tercipta keinginan dalam diri anak untuk memperbaiki kelakuannya. Dia mungkin memperlihatkan beberapa tanda perubahan sesaat lantaran takut pada cambukan dan pemukulan, tetapi hal ini bukan jaminan bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Dasar kelemahannya tetap bersemayam di dalam pikiran bawah-sadarnya. Ia akan mewujudkan diri kembali dalam berbagai bentuk lain.<sup>2</sup>

Mengenai sanksi hukum yang dapat dijatuhkan terhadap anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, telah mengaturnya sebagaimana ditetapkan dalam Bab III dan secara garis besar sanksi tersebut ada 2 (dua) macam, yaitu berupa pidana dan tindakan.<sup>3</sup> Berdasarkan hal ini maka dalam hukum pidana positif Indonesia saat ini, anak yang melakukan kejahatan dapat dikenakan sanksi hukum berupa pidana dan tindakan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak mengikuti ketentuan Pidana pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan membuat sanksinya secara tersendiri. Pidana pokok menurut Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terdiri dari:

1. Pidana Penjara (maksimum 10 tahun);
2. Pidana Kurungan;
3. Pidana Denda; atau
4. Pidana Pengawasan.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini". Selain itu, pada Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa "Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan". Berdasarkan hal ini, maka batasan usia terhadap anak yang dapat dipidana atau dapat dijatuhi hukuman apabila

---

<sup>2</sup> Dampak Jangka Panjang dari Hukuman Fisik, dalam: <http://www.ibrahimamini.ir/ml/node/1992>, diakses tanggal 29 Oktober 2018.

<sup>3</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 29.

<sup>4</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 24.

ditafsirkan, sudah hampir sesuai dengan pemikiran konsep balig atau dewasa dalam hukum Islam. Menurut Sulaiman Rasjid,<sup>5</sup> unsur dewasa dapat diketahui melalui salah satu tanda:

1. Cukup berumur lima belas tahun.
2. Keluar mani.
3. Mimpi bersetubuh.
4. Mulai keluar haid bagi perempuan.

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Ubnu Majah, disebutkan bahwa, Sabda Rasulullah: “Yang terlepas dari hukum ada tiga macam; kanak-kanak hingga ia dewasa, orang tidur hingga ia bangun, orang gila hingga ia sembuh.”<sup>6</sup>

Arti hadis tersebut menurut Syaikh Shaleh al-Fauzan adalah dibebaskannya dosa dari tiga kelompok orang. Artinya, orang-orang tersebut tidak akan mendapat siksa selama mereka masih dalam keadaan seperti tersebut di atas, karena mereka tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang dibebani hukum agama (*ghairu mukallafin*). Tetapi, ada pengecualian bagi orang yang tertidur, di mana ia harus tetap shalat apabila telah terbangun.<sup>7</sup>

Demikian halnya apabila mereka, ketiga orang yang terlepas dari hukum ini, melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain, seperti merusak harta benda orang lain atau menghilangkan nyawa orang lain, maka mereka harus membayar harta yang dirusaknya itu kepada orang yang dirugikannya itu. Begitu pula jika mereka menghilangkan nyawa seseorang, maka mereka wajib membayar *kafarat* dan *diyah* kepada keluarga korbannya. Sebab, bagaimanapun, hak sesama manusia itu tidak gugur karenanya, karena pijakan dasarnya adalah keharusan, sedangkan hak-hak Allah Ta’ala pijakan dasarnya adalah toleransi.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dilakukan kajian secara ilmiah, dengan judul: **“Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia terhadap Anak yang Melakukan Kejahatan”**.

## RUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: Pertama, faktor-faktor apakah yang menyebabkan anak melakukan kejahatan? Kedua, bagaimanakah penghukuman terhadap kejahatan anak di bawah umur dari perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif?

## B. METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang khusus membahas tentang perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia terhadap anak yang melakukan kejahatan.

### B. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan dengan melakukan kajian terhadap literatur-literatur yang terkait dengan objek penelitian ini.

### C. Analisis Data

<sup>5</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1994, hlm. 65-66.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

<sup>7</sup> Yusuf bin Muhammad bin Ibrahim al-Atiq, *Fikih Anak Muslim*, Almahira, Jakarta, 2004, hlm. 134-135.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis berdasarkan permasalahan penelitian yang diuraikan secara kualitatif.

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Faktor-faktor yang Menyebabkan Anak Melakukan Kejahatan

Tindak kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak, memperlihatkan peningkatan dari waktu ke waktu. Sejalan dengan itu, terjadi pula peningkatan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum. Bentuk tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak cukup bervariasi, mulai dari pencurian, perondongan, pencopetan, dan lain sebagainya. Dilihat dari bentuk tindakan yang dilakukan, pencurian merupakan kasus yang paling banyak terjadi, juga termasuk pelanggaran ketertiban umum.<sup>9</sup>

Kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) ialah perilaku kejahatan kenakalan anak-anak muda. *Delinquency* selalu berkonotasi dengan pelanggaran kejahatan yang dilakukan anak-anak muda di bawah usia 22 tahun yang mayoritas berumur 15-19 tahun. Kejahatan ini muncul sebagai proses perkembangan pribadi anak yang mengandung unsur:

1. Kedewasaan seksual
2. Mencari identitas dewasa.
3. Adanya ambisi material yang tidak terkendali.
4. Tidak adanya disiplin diri.<sup>10</sup>

Ada beberapa teori sebab terjadinya *juvenile delinquency*, antara lain teori biologis (pembawaan sifat dalam keturunan (pewarisan) secara jasmani atau kepribadian, teori psikogenis (ditekankan dari aspek psikologis atau kejiwaan), teori sosiogenis (pengaruh struktur sosial yang deviatif) dan teori sub kultur (melihat dari segi kultural atau kebudayaan).<sup>11</sup>

Kondisi anak-anak delinkuen merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Perilaku anak-anak delinkuen pada hakekatnya merupakan gejala hukum sekaligus gejala sosial, maka langkah-langkah yang akan diambil dalam upaya pencegahan, penanganan maupun penanggulangan sangat memerlukan pemahaman yang komprehensif dalam berbagai kajian bidang ilmu, baik secara yuridis maupun empiris (kriminologis).<sup>12</sup>

Sebab-sebab terjadinya kenakalan anak atau sebab-sebab timbulnya kenakalan anak atau faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan atau dapat juga dikatakan latar belakang dilakukannya perbuatan itu atau motivasi anak melakukan kenakalan menurut Romli Atmasasmita sebagaimana dikutip oleh Wagiaty Soetodjo, terdiri atas dua macam, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik, dengan uraian:

1. Motivasi Intrinsik

Motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar. Yang termasuk motivasi intrinsik kenakalan anak-anak adalah:

- a. Faktor intelegentia;
- b. Faktor usia;
- c. Faktor kelamin;
- d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.

2. Motivasi Ekstrinsik

---

<sup>9</sup> Yanuar Farida Wismayanti, *Model Penanganan Anak Berkonflik Hukum*, Jurnal Informasi, Volume 12, Nomor 3 Tahun 2007, hlm. 41.

<sup>10</sup> Baharuddin Idris, *Tindak Pidana yang Dilakukan Anak-anak Remaja Ditinjau dari Faktor-faktor Kehidupan Sosial*, Jurnal Sains dan Inovasi III (1)39-45, 2007, hlm. 40.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>12</sup> Nur Rochaeti, *Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan Bagi Anak Delinkuen di Indonesia*, MMH, Jilid 37, No. 04, Desember 2008, hlm. 247.

Motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah:

- a. Faktor rumah tangga;
- b. Faktor pendidikan dan sekolah;
- c. Faktor pergaulan anak;
- d. Faktor mass media.<sup>13</sup>

Norma hukum tidak menunjukkan pada perbuatan satu individu seperti norma moral. Norma hukum setidaknya menunjuk pada perbuatan dua individu, yaitu pelaku atau yang mungkin melakukan delik atau *deliquent* dan individu yang harus melaksanakan sanksi. Jika sanksi dikenakan terhadap individu lain selain *deliquent*, maka norma hukum menunjuk pada tiga individu. Konsep kewajiban hukum sebagaimana biasa digunakan dalam ilmu hukum dan sebagaimana didefinisikan oleh Austin menunjuk hanya pada individu yang dikenakan sanksi dalam hal melakukan delik. Maka memiliki kewajiban hukum berarti kondisi sebagai subyek suatu delik, atau *deliquent*.<sup>14</sup>

Faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan dari dua sudut motivasi tersebut; intrinsik dan ekstrinsik, diuraikan dari pandangan beberapa ahli hukum sebagai berikut:

### 1. Motivasi Intrinsik

Motivasi intrinsik terdiri dari faktor intelegentia, faktor usia, faktor kelamin, dan faktor kedudukan anak dalam keluarga.

#### a. Faktor Intelegentia

Intelegentia adalah kecerdasan seseorang. Menurut pendapat Wundt dan Eister yang dikutip Romli Atmasasmita, intelegentia adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Anak-anak *deliquent* ini pada umumnya mempunyai intelegentia lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi delikuen jahat.<sup>15</sup>

#### b. Faktor Usia

Menurut Stephen Hurwitz, yang dikutip Romli Atmasasmita, diungkapkan bahwa usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab-musabab timbulnya kejahatan. Apabila pendapat tersebut diikuti secara konsekuen, maka dapat pula dikatakan bahwa usia seseorang adalah faktor yang penting dalam sebab-musabab timbulnya kenakalan. Berdasarkan beberapa hasil penelitian, usia seorang anak yang sering melakukan kenakalan atau kejahatan adalah berkisar diantara usia 15 sampai 18 tahun.<sup>16</sup> Karena kuatnya faktor lingkungan, sehingga kematangan berpikir remaja masih sulit ditentukan dengan faktor usia. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan kalau departemen kesehatan menggolongkan usia 10-20 tahun adalah masa remaja yang rawan untuk melakukan kenakalan atau tindak pidana.<sup>17</sup>

#### c. Faktor Kelamin

Berdasarkan penyelidikan Paul W. Tappan yang dikutip oleh Romli Atmasasmita, dikemukakan bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun oleh anak perempuan, sekalipun dalam praktiknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dari pada anak perempuan pada batas usia tertentu. Adanya perbedaan jenis kelamin,

<sup>13</sup> Wagiyati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 16-17.

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 55-56.

<sup>15</sup> Wagiyati Soetodjo, *Op. Cit.*, hlm. 17.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 18-19.

<sup>17</sup> Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm. 70.

mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, tidak hanya dalam segi kuantitas kenakalan semata-mata Akan tetapi juga segi kualitas kenakalannya. Berdasarkan informasi dari mass media, baik media cetak maupun media elektronik, diketahui bahwa perbuatan kejahatan banyak dilakukan oleh anak laki-laki seperti pencurian, penganiayaan/ perampokan, pembunuhan, perkosaan dan lain sebagainya. Sedangkan perbuatan pelanggaran banyak dilakukan oleh anak perempuan, seperti pelanggaran terhadap ketertiban umum, pelanggaran kesusilaan misalnya melakukan persetubuhan di luar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan bebas.<sup>18</sup>

#### **d. Faktor Kedudukan Anak dalam Keluarga**

Kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya anak pertama, kedua dan seterusnya. Mengenai kedudukan anak dalam keluarga ini, Romli Atmasasmita, mengutip pendapat De Creef menyebutkan bahwa berdasarkan hasil penelitiannya di Amerika, De Creef yang menyelidiki 200 orang anak narapidana menyimpulkan bahwa, kebanyakan mereka yang paling banyak melakukan kenakalan ialah anak ketiga dan keempat. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian Noach di Indonesia, disebutkan bahwa kejahatan dilakukan oleh anak pertama dan atau anak tunggal atau oleh anak wanita atau dia satu-satunya di antara sekian saudara-saudaranya (kakak atau adik-adiknya). Hal ini dapat dipahami karena kebanyakan anak tunggal sangat dimanjakan oleh orangtuanya dengan pengawasan yang luar biasa, pemenuhan kebutuhan berlebih-lebihan dan segala permintaannya dikabulkan.<sup>19</sup>

## **2. Motivasi Ekstrinsik**

Motivasi ekstrinsik terdiri dari faktor rumah tangga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak serta faktor mass media.

### **a. Faktor Rumah Tangga**

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Keluarga merupakan kerompok masyarakat terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif. Adapun keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya *delinquency* dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan. Dalam *broken home* pada prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi yang disebabkan adanya hal-hal: salah satu dari kedua orang tua atau kedua-duanya meninggal dunia, perceraian orang tua, atau salah satu dari kedua orang tua atau keduanya tidak hadir secara kontinyu dalam tenggang waktu yang cukup lama. Pada dasarnya kenakalan anak yang disebabkan karena *broken home* dapat diatasi atau ditanggulangi dengan cara-cara tertentu. Dalam *broken home* cara mengatasi agar anak tidak menjadi delinkuen ialah orang tua yang bertanggungjawab dalam memelihara anak-anaknya hendaklah mampu memberikan kasih sayang sepenuhnya sehingga anak tersebut merasa seolah-olah tidak pernah kehilangan ayah dan ibunya.<sup>20</sup>

### **b. Faktor Pendidikan dan Sekolah**

Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain, sekolah ikut bertanggungjawab atas pendidikan anak-anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (*character*). Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah. Proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak kerap kali memberi

<sup>18</sup> Wagiati Soetodjo, *Op. Cit.*, hlm. 19.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 19-20.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 20-21.

pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap anak didik di sekolah sehingga dapat menimbulkan kenakalan anak (*juvenili delinquency*).<sup>21</sup>

### c. Faktor Pergaulan

Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih dan terancam. Sutherland mengembangkan teori *Association Differential* yang menyatakan bahwa anak menjadi delinkuen disebabkan oleh partisipasinya di tengah-tengah suatu lingkungan sosial yang ide dan teknik delinkuen tertentu dijadikan sebagai sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Karena itu semakin luas anak bergaul, semakin intensif relasinya dengan Anak Nakal, akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya asosiasi deferensial tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal dan kriminal. Dalam hal ini peranan orang tua untuk menyadarkan dan mengembalikan kepercayaan anak tersebut serta harga dirinya sangat diperlukan. Perlu mendidik anak agar bersikap formal dan tegas supaya mereka terhindar dari pengaruh-pengaruh yang datang dari lingkungan pergaulan yang kurang baik.<sup>22</sup>

### d. Faktor Mass Media

Pengaruh mass-media pun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film. Upaya yang dapat dilakukan adalah mengadakan penyensoran film-film yang berkualitas buruk terhadap psikis anak dan mengarahkan anak pada tontonan yang lebih menitikberatkan aspek pendidikan; mengadakan ceramah melalui mass-media mengenai soal-soal pendidikan pada umumnya; mengadakan pengawasan terhadap peredaran dari buku-buku komik, majalah-majalah, pemasangan-pemasangan iklan dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

Dalam konsepsi agama (Islam) berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa "Anak dilahirkan dalam keadaan suci, sesungguhnya orang tuanyalah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi". Berangkat dari hadis tersebut di atas dan itu harus diimani sebagai sumber hukum Islam kedua), bahwa orang tua merupakan arsitek dalam membentuk karakter anak.<sup>24</sup>

## Penghukuman terhadap Kejahatan Anak di Bawah Umur dari Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif

Islam menyatakan bahwa hukuman fisik adalah berbahaya dan terlarang. Amirul Mukminin Ali mengatakan, "Orang yang cerdas dapat dibimbing dengan kelembutan; hanya binatang yang tak dapat diperbaiki tanpa pemukulan. Imam Ja'far Shadiq mengatakan, Siapapun yang mencambuk orang lain sekali, Allah akan hujankan cambukan yang menyakitkan (berapi) kepadanya. Rasulullah saw bersabda, Gunakanlah cinta dan kasih sayang dalam mendidik dan membina, dan jangan menggunakan kekejaman. Sebab, seorang penasihat yang bijak adalah lebih baik ketimbang seorang yang kejam. Seseorang berkata bahwa dia telah mengeluhkan anaknya kepada Imam Musa bin Ja'far. Imam menjawab, Jangan pernah memukulnya. Akan tetapi, ambillah jarak dengannya, dan jarak ini juga tidak boleh dilakukan terlalu lama.<sup>25</sup>

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 22-23.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 24-25.

<sup>24</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 66-67.

<sup>25</sup> Dampak Jangka Panjang dari Hukuman Fisik, dalam: <http://www.ibrahimamini.ir/ml/node/1992>, diakses tanggal 29 Oktober 2018.

Hukuman fisik sangat berbahaya dalam mendidik anak-anak dan harus dihindarkan. Akan tetapi, jika tidak ada cara lain untuk memperbaiki anak, gunakan ini sebagai cara terakhir bila terpaksa. Islam juga mengizinkan ini dalam kondisi tertentu. Rasulullah saw bersabda, Mintalah anak-anakmu untuk mulai melaksanakan shalat pada usia enam tahun. Jika dia tak mendengarkan peringatanmu yang berulang-ulang, engkau boleh memukul mereka agar terbiasa melakukan shalat ketika mereka berumur tujuh tahun. Dalam sebuah riwayat, Imam Ja'far Shadiq berkata, Ketika anak berusia sembilan tahun, ajari dia untuk mengerjakan wudhu; perintahkan dia untuk mengerjakan wudhu dan shalat. Jika si anak tidak patuh, pukullah dia dan buatlah dia mengerjakan shalat. Imam Ali berkata, Sebagaimana engkau menegur anakmu sendiri, engkau dapat menegur seorang anak yatim. Dan pada saat di mana engkau mungkin memukul anakmu, pada saat yang sama engkau dapat memukul anak yatim. Seseorang datang menghadap kepada Rasulullah saw dan berkata bahwa seorang anak yatim berada di bawah asuhannya. Dia ingin mengetahui apakah dia dapat memukul anak itu untuk mendidiknya. Rasulullah saw menjawab, "Dalam situasi di mana engkau dapat memukul anakmu, engkau boleh memukul seorang anak yatim dalam sebuah situasi yang sama, dalam kepentingan terbaiknya. Adalah lebih baik untuk tidak melakukan hukuman fisik terhadap anak-anak sejauh mungkin. Dan jika hal itu diperlukan, lakukan dengan pengendalian diri secara maksimum. Hukuman harus memiliki alasan yang dapat diterima akal dan sepatasnya."<sup>26</sup>

Secara umum Islam memberikan aturan tentang menghukum anak-anak yang sudah balig, dan pada saat yang sama melarang sama sekali hukuman terhadap anak-anak yang belum balig. Anak kecil yang membunuh tidak dihukum mati. Sementara denda atau tebusan untuk yang dibunuh harus dibayar oleh orang yang sudah dewasa. Begitu juga anak kecil yang mencuri tidak bisa dipotong tangannya. Namun pada saat yang sama hakim syar'i dan kadi bisa memberikan hukuman terhadap anak-anak kecil yang belum balig jika dipandang mengandung maslahat, namun hukuman itu jangan berlebihan tapi disesuaikan dengan kekuatan fisiknya. Abu Bashir meriwayatkan dari Imam Shadiq as tentang seorang anak yang belum mencapai usia sepuluh tahun tetapi sudah melakukan zina dengan seorang wanita. Imam Ja'far Shadiq as mengatakan, Si anak itu dicambuk tapi kurang dari hukuman had dan si wanitanya dicambuk penuh. Imam ditanya, Bagaimana jika wanita itu muhshonah (bersuami)? Imam mengatakan, Jangan dirajam karena yang berzina dengannya masih anak-anak, tapi kalau (berzina) dengan yang sudah dewasa maka (wanita) itu dirajam.<sup>27</sup>

Yazid Kanasi meriwayatkan dari Imam Muhammad Baqir as yang mengatakan, Ketika anak perempuan sudah mencapai usia sembilan tahun, maka ia bukan anak yatim lagi. Ia bisa dijadikan istri atau (jika ia berzina) maka akan mendapatkan hukuman maksimal. Aku bertanya, Jika seorang anak sudah dinikahkan oleh ayahnya apa yang akan berlaku untuknya? Beliau menjawab, Ia belum bisa menerima hukuman penuh tapi bisa mendapatkan hukuman cambuk sesuai dengan usianya dan hukuman Allah tidak boleh dihentikan atas makhluknya. Demikian juga hak-hak Muslim tidak boleh dibatalkan.<sup>28</sup>

Imam Ja'far Shadiq as mengatakan tentang anak-anak yang belum balig dan melakukan zina dengan perempuan yang sudah dewasa dan orang dewasa yang berzina dengan anak perempuan yang belum balig, Yang sudah balig mendapatkan hukuman maksimal (had) sedang anak kecil tidak. Tidak ada hukuman had untuk anak-anak kecil tapi mereka dihukum agar merasakan sakit. Imam Shadiq mengatakan, Seorang anak yang belum balig di bawa ke hadapan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karena melakukan pencurian. Beliau memotong sebagian daging dari ujung-ujung jari-jarinya kemudian berkata, Jika kamu ulangi lagi aku akan potong tanganmu! Anak

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Pandangan Islam tentang Hukuman Fisik untuk Anak-anak, dalam: [http://www.alhassanain.com/indonesian/book/book/family\\_and\\_community\\_library/family\\_and\\_child/mendidik\\_anak/038.html](http://www.alhassanain.com/indonesian/book/book/family_and_community_library/family_and_child/mendidik_anak/038.html), diakses tanggal 29 Oktober 2018.

<sup>28</sup> *Ibid.*



perempuan yang belum balig dibawa ke hadapan Amirul Mukminin as karena telah melakukan pencurian. Imam mencambuknya dan tidak memotong tangannya. Dalam kitab ali termaktub bahwa beliau kadang-kadang menghukum dengan satu cambukan, atau setengah cambukan atau memberikan hukuman yang kurang dari had. Jika dihadapkan kepada beliau anak-anak kecil yang belum balig beliau tidak menafikan hukum-hukum Allah. Seseorang bertanya tentang bagaimana beliau melakukan hukuman cambuk? Dijawab bahwa beliau memegang bagian tengah cambuk itu atau sepertiganya kemudian memukulnya disesuaikan dengan umur si anak. Jadi beliau tidak menahan hukum-hukum Allah Swt.<sup>29</sup>

Menurut hadis-hadis tersebut anak-anak kecil yang melakukan zina atau mencuri tidak mendapatkan hukuman yang maksimal (hukuman had). Namun pada saat yang sama Islam juga mengizinkan hakim syar'i, jika memandang maslahat untuk memberikan hukuman terhadap anak-anak tersebut dengan cara memukulnya supaya hukuman Allah tetap ditegakkan dan anak-anak juga belajar bahwa setiap pelanggaran akan mendapatkan hukuman.<sup>30</sup>

Rasulullah menganjurkan kepada setiap muslim untuk selalu mengedepankan sikap lemah lembut, terlebih pada anak-anak. Dalam satu haditsnya Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya tidaklah kelembahlembutan ada pada sesuatu melainkan ia akan menghiasinya, dan tidaklah kelembahlembutan tercabut dari sesuatu kecuali akan menodainya. Juga sabda Shallallahu 'alaihi wa sallam yang lain: Barangsiapa yang diharamkan kelembahlembutan baginya, berarti ia telah diharamkan dari kebaikan. Syaikh Jamil Zainu memaparkan beberapa cara guna memotifasi anak, diantaranya adalah pujian yang indah serta do'a yang baik, imbalan materi, wasiat kepada keluarga murid dan pendekatan persuasif.<sup>31</sup> Berdasarkan hal ini, maka sikap toleransi sangat dianjurkan terhadap pendidikan anak, sehingga sudah seharusnya juga anak dididik dengan hukuman yang bersifat toleran sehingga tidak menjadikan anak untuk melakukan tindakan yang serupa, yaitu melakukan penghukuman terhadap seseorang karena sewaktu dirinya kecil, dia pernah mengalaminya, terlebih lagi dalam hukum pidana.

Fiqh jinayah adalah mengetahui berbagai ketentuan hukum tentang perbuatan-perbuatan kriminal yang dilakukan orang-orang mukallaf, sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil yang terperinci.<sup>32</sup>

#### D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan kenakalan terdiri atas dua macam, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar. Motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang.
2. Penghukuman terhadap kejahatan anak di bawah umur dari perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif adalah sebagai berikut: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mulai berlaku pada tahun 2014 nanti, diketahui bahwa "Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Perlukah Hukuman Fisik Bagi Anak? Hukuman dan Imbalan Sebagai Metode Pendidikan, dalam: <http://ilmuislam2011.wordpress.com/2012/04/30/perlukah-hukuman-fisik-bagi-anak/>, diakses tanggal 29 Oktober 2018.

<sup>32</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1992, hlm. 85-86.

hanya dapat dikenai tindakan”. Berdasarkan hal ini, maka batasan usia terhadap anak yang dapat dipidana atau dapat dijatuhi hukuman apabila ditafsirkan, sudah hampir sesuai dengan pemikiran konsep balig atau dewasa dalam hukum Islam, yaitu cukup berumur lima belas tahun; keluar mani; mimpi bersetubuh; mulai keluar haid bagi perempuan.

Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Orang tua harus memperhatikan dan mengawasi pergaulan anak-anaknya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Sebaiknya, hukum yang bersifat toleran menjadi pilihan bagi setiap pihak yang memiliki kewenangan melakukan “penghukuman” terhadap anak agar pada saat anak dewasa nanti, dirinya tidak akan mengulangi perbuatan “penghukuman” negatif yang pernah dialaminya.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Baharuddin Idris, *Tindak Pidana yang Dilakukan Anak-anak Remaja Ditinjau dari Faktor-faktor Kehidupan Sosial*, Jurnal Sains dan Inovasi III (1)39-45, 2007.
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, PT Alumni, Bandung, 2010.
- Dampak Jangka Panjang dari Hukuman Fisik, dalam: <http://www.ibrahimamini.ir/ml/node/1992>, diakses tanggal 29 Oktober 2018.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1992.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Nur Rochaeti, *Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan Bagi Anak Delinkuen di Indonesia*, MMH, Jilid 37, No. 04, Desember 2008.
- Pandangan Islam tentang Hukuman Fisik untuk Anak-anak, dalam: [http://www.alhassanain.com/indonesian/book/book/family\\_and\\_community\\_library/family\\_and\\_child/mendidik\\_anak/038.html](http://www.alhassanain.com/indonesian/book/book/family_and_community_library/family_and_child/mendidik_anak/038.html), diakses tanggal 29 Oktober 2018.
- Perluakah Hukuman Fisik Bagi Anak? Hukuman dan Imbalan Sebagai Metode Pendidikan, dalam: <http://ilmuislam2011.wordpress.com/2012/04/30/perluakah-hukuman-fisik-bagi-anak/>, diakses tanggal 29 Oktober 2018.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1994.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Yanuar Farida Wismayanti, *Model Penanganan Anak Berkonflik Hukum*, Jurnal Informasi, Volume 12, Nomor 3 Tahun 2007.
- Yusuf bin Muhammad bin Ibrahim al-Atiq, *Fikih Anak Muslim*, Almahira, Jakarta, 2004.